



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2....

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.212.129.914.883 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), bertambah sebesar Rp.86.605.648.351 (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.298.735.563.234 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. semula Rp.1.160.828.255.808 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah); dan
2. bertambah Rp.26.310.718.281 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.187.138.974.089 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

b. Belanja Daerah :

1. semula Rp.1.212.129.914.883 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah); dan
2. bertambah Rp.76.006.648.351 (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.288.136.563.234 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

c. Pembiayaan Daerah :

1. penerimaan pembiayaan :

- a) semula Rp.51.301.659.075 (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah); dan
- b) bertambah Rp.60.294.930.070 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.111.596.589.145 (Seratus Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

2. pengeluaran pembiayaan :

- a) semula Rp.0 (Nol Rupiah); dan

b)bertambah....

b) bertambah Rp.10.599.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.10.599.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.100.997.589.145 (Seratus Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.0 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022; dan

j.Lampiran....

- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Rancangan Peraturan tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001